

PENERAPAN ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN PADA BANK MANDIRI CABANG PEMBANTU CITRA GARDEN MEDAN

DESSY MONICA EVALINA

ABSTRACT

The principle of pacta sunt servanda is a principle which is found in law of obligations which means that when a contract is signed by both parties, they have to comply with the content of the contract. The research used judicial normative and descriptive analytic. The legal consequences of the principle of pacta sunt servanda in breaching the contract by Bank Mandiri, Citra Garden Sub-Branch, Medan, is that it will get the sanction of legal remedy from the other party that it has to fulfill its performance. The correlation between the principle of facia sunt servanda and the principle of good faith in KTA contract in Bank Mandiri, Citra Garden Sub-Branch, Medan, is that the principle of facia sunt servanda becomes the supporting principle for the implementation of the principle of good faith in which the former will provide legal certainty that the contract has been signed with good faith. Therefore, the correlation between both principles is very close and cannot be separated.

Keywords : *Principle of Pacta Sunt Servanda, KTA Contract, Bank Mandiri, Citra Garden Sub-Branch*

I. Pendahuluan

Perjanjian kredit perbankan tunduk kepada hukum perjanjian yang termuat di dalam Buku III KUH Perdata dimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) serta Pasal 1320 KUH Perdata berlaku dalam perjanjian tersebut. Asas *pacta sunt servanda* yang termuat di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata yang merupakan dasar hukum dari kebebasan membuat perjanjian dan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik juga berlaku dalam perjanjian kredit perbankan.¹

Di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UUP) di Indonesia, pengertian tentang kredit disebutkan bahwa, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya, setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2008), hlm.16

Prinsip perjanjian kredit pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah peminjam selaku debitur selalu didasarkan kepada 2 prinsip dasar yaitu :

1. Prinsip kepercayaan.

Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi hutang kredit beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini.

2. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.²

Seiring dengan perkembangan waktu dewasa ini di dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia tidak selamanya perjanjian kredit tersebut menggunakan agunan dari nasabah debitur. Di masyarakat sekarang ini juga dikenal suatu produk dengan nama Kredit Tanpa Agunan (KTA). Kredit tanpa agunan (KTA) adalah sebuah produk bank, dimana nasabah dapat meminjam sejumlah dana / uang dari bank tanpa harus memberikan jaminan atau agunan seperti sertifikat rumah, BPKB, SK dan surat-surat berharga lainnya. Produk kredit tanpa agunan (selanjutnya disebut KTA) bisa juga disebut dengan nama lain yakni *Personal Loan* (PL). KTA biasanya dikhususkan untuk karyawan dan wiraswasta yang berusia 21-60 tahun. *Plafond* kredit yang diberikan oleh bank berkisar antara Rp 10.000.000 - Rp. 250.000.000 dengan bunga/interest variatif berkisar antara 1,55% - 2,2% flat per bulan.³

Produk KTA diperkenalkan di Indonesia pertama kali oleh *Standard Chartered Bank*, kemudian diikuti oleh bank-bank lainnya di Indonesia termasuk

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm.68

³ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.56

di dalamnya adalah Bank Mandiri.⁴ Untuk mengajukan Kredit Tanpa Agunan (KTA) pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan haruslah memenuhi syarat-syarat diantaranya adalah :

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
2. Umur minimum 21 (duapuluhan satu) tahun dan maksimum 55 (limapuluhan lima) tahun (pada saat kredit lunas)
3. Memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap per bulan minimal Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Disamping syarat-syarat tersebut di atas untuk mengajukan kredit tanpa agunan harus pula memenuhi syarat administratif antara lain :

1. Salinan identitas diri (foto copy KTP, KK, surat nikah (apabila sudah berkeluarga)).
2. Salinan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pribadi/SPT, PPh 21.
3. Salinan rekening tabungan 3 (tiga) bulan terakhir.
4. Asli surat keterangan kerja, dan slip kerja (untuk karyawan dan profesional).
5. Tagihan kartu kredit terakhir (jika memiliki).
6. Salinan SIUP, TDP, dan NPWP perusahaan (untuk perusahaan / wiraswasta)
7. Salinan ijin praktek profesional (dokter, notaris, pengacara, akuntan dan profesional lainnya).
8. Salinan laporan keuangan (untuk perusahaan/wiraswasta).⁵

Pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan yang diberikan oleh bank kepada perorangan maupun perusahaan, mengakibatkan terjadinya kewajiban terhadap perorangan / perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajibannya membayar hutang kredit yang telah diberikan oleh bank selaku kreditur. Kewajiban membayar hutang meski tanpa agunan merupakan perwujudan dari asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik yang termuat di dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) yang menyebutkan bahwa, “Perjanjian harus dilakukan

⁴ Heri Pratomo, *Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2012), hlm.32

⁵ Wawancara dengan Arif Kurniawan Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Citra Garden Medan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015, pukul 14.00 WIB di ruang kerjanya.

dengan itikad baik". Dengan demikian debitur wajib melakukan pembayaran hutangnya kepada bank selaku kreditur karena debitur telah terikat dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan tersebut dengan pihak bank".

Salah satu unsur penting dalam hukum jaminan di Indonesia adalah unsur kedudukan harta peminjam yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, serta unsur kedudukan pihak memberikan pinjaman, yang diatur di dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1131KUH Perdata menyebutkan bahwa, "Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kedudukan harta debitur atas perikatan hutangnya menjadi jaminan bagi debitur dan kreditur dapat menuntut pelunasan hutang debitur dari semua harta yang dimilikinya, termasuk harta yang masih akan dimilikinya dikemudian hari. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelunasan hutang dari harta yang akan diperoleh debitur dikemudian hari. Dengan demikian meskipun kredit yang diberikan oleh bank kepada perseorangan / perusahaan tersebut tanpa menggunakan agunan, namun bank selaku kreditur dapat menuntut pelunasan hutang debitur terhadap seluruh harta bendanya meski tidak diikat dengan suatu jaminan tertentu.⁶

Perjanjian kredit tanpa agunan oleh pihak bank sebagai kreditur kepada nasabah peminjam baik perorangan maupun perusahaan selaku debitur harus dilaksanakan dengan itikad baik dengan menggunakan asas *pacta sunt servanda* (janji harus ditepati). Disamping itu apabila perjanjian kredit tanpa agunan tidak dilaksanakan dengan itikad baik dengan menggunakan asas *pacta sunt servanda* makamemiliki akibat hukum baik bagi debitur maupun kreditur. Debitur wajib membayar hutang-hutangnya kepada kreditur dengan menggunakan seluruh harta bendanya meskipun tidak dilakukan perjanjian pengikatan jaminan. Disamping itu kreditur memiliki hak untuk menuntut debitur dalam pelunasan pembayaran hutangnya.⁷

⁶Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta : Gramedia Pustama Utama, 2008), hlm.47.

⁷ Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm.15

Itikad baik di dalam hukum secara subjektif adalah kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan dalam pengertian objektif itikad baik adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.⁸ Pengertian itikad baik dalam subjektif terdapat dalam Pasal 530 KUH Perdata yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*) yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat. Itikad baik dalam arti objektif disebut juga dengan kepatutan hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tersebut di atas dapat dikatakan kejujuran (itikad baik) dalam arti objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.⁹

Dengan demikian pengertian itikad baik secara objektif bersifat dinamis sesuai dengan pelaksanaan perjanjian secara nyata yang terjadi di lapangan. Setiap terjadi perubahan kondisi dalam pelaksanaan perjanjian yang terjadi di lapangan maka para pihak harus bersikap jujur dan terbuka satu sama lain dan melaksanakan perubahan kondisi lapangan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut meskipun perubahan kondisi tersebut tidak termuat di dalam klausul perjanjian.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan dan pengaturan hukum tentang asas *pacta sunt servanda* dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan ?
2. Apakah akibat hukum penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian kredit tanpa agunan apabila dilanggar pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan?

⁸ Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, (Surabaya : Mitra Ilmu, 2007), hlm.38

⁹ Ismijati Jenie, *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*, (Yogyakarta : Pascasarjana UGM, 2009), hlm.23

3. Bagaimana keterkaitan hubungan antara asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui menganalisis ketentuan dan pengaturan hukum tentang asas *pacta sunt servanda* dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian kredit tanpa agunan apabila dilanggar pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan
3. Untuk mengetahui keterkaitan hubungan antara asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan baik.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Buku Ketiga KUH Perdata tentang Perjanjian pada umumnya perjanjian pinjam meminjam pada khususnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder, misamya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan website.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih

mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara dilakukan terhadap informan yakni Kepala Bagian Kredit Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan, Koordinator Bidang Penanganan Kredit Tanpa Agunan, Debitur Penerima Kredit Tanpa Agunan, Unit Manajer KTA Bank Permata Cabang Medan, Kepala Sub Bagian Bank Danamon Cabang Medan, guna melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ilmiah, serta demi kesempurnaan tesis ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Asas *pacta sunt servanda* (janji harus di tegak) merupakan suatu asas dalam suatu hukum perjanjian yang harus dipedomani dan dipatuhi oleh para pihak yang telah membuat dan menyepakati perjanjian KTA antara nasabah peminjam sebagai debitur dan bank selaku kreditur. Pengingkaran (wanprestasi) terhadap pemenuhan janji yang telah disepakati dalam suatu akta perjanjian KTA tersebut oleh nasabah peminjam (debitur) akan membuat nasabah peminjam (debitur) dapat dihukum membayar ganti rugi dan biaya bunga dengan cara bank selaku kreditur mengajukan gugatan ganti rugi/ biaya bunga atas tindakan wanprestasi tersebut termasuk di dalamnya bank selaku kreditur dapat pula melakukan gugatan sita jaminan atas harta benda dari nasabah peminjam selaku debitur guna mengambil pelunasan atas piutangnya terhadap nasabah peminjam tersebut.¹⁰

Pelaksanaan asas *pacta sunt servanda* dalam pemberian KTA di Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan adalah bahwa pelaksanaan perjanjian KTA antara Bank Mandiri selaku kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur agar tercipta suatu keadaan yang baik dan lancar dalam pemberian KTA tersebut maka para pihak harus berdasarkan pada asas itikad baik dimana bank selaku kreditur wajib memenuhi janjinya untuk melakukan pencairan KTA sejumlah batasan dana yang telah disepakati di dalam perjanjian KTA tersebut. Sebaliknya nasabah peminjam selaku debitur wajib memenuhi janjinya untuk melaksanakan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada bank selaku kreditur

¹⁰ .Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 2012), hal 60.

dengan jumlah angsuran dan jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Apabila asas itikad baik dari para pihak yang melakukan perjanjian KTA dapat dilaksanakan maka asas *pacta sunt servanda* akan dapat diterapkan dalam perjanjian KTA tersebut. Namun apabila salah satu pihak wanprestasi dalam pemenuhan janjinya, maka pihak lain akan dapat melakukan penuntutan pemenuhan janji atas wanprestasi tersebut. Apabila pihak nasabah peminjam tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah ditentukan baik dari segi jumlah maupun dari segi jangka waktu maka nasabah peminjam selaku debitur telah melakukan tindakan mengenyampingkan asas *pacta sunt servanda* tersebut. Dengan diingkarinya asas *pacta sunt servanda* tersebut maka akan memberikan hak bagi pihak lain yaitu bank selaku kreditur dalam hal ini adalah Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan untuk melakukan penuntutan pemenuhan janji dari nasabah peminjam selaku debitur agar dapat membayar hutangnya, baik karena tidak membayar sama sekali atau karena terlambat melaksanakan pembayaran angsuran dalam perjanjian KTA tersebut.¹¹

Di dalam perjanjian KTA pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan, Bank Mandiri selaku kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur pada tahap sebelum disepakati perjanjian KTA tersebut pada prinsipnya bank selaku kreditur maupun nasabah peminjam selaku debitur seharusnya telah memiliki itikad baik untuk melaksanakan perjanjian tersebut apabila nantinya akan disepakati pihak bank selaku kreditur pada tahap sebelum perjanjian disepakati seharusnya menjelaskan kepada nasabah peminjam tentang hak dan kewajiban yang dimiliki dan harus dilaksanakan oleh nasabah peminjam selaku debitur apabila perjanjian KTA tersebut telah disepakati dan ditandatangani. Demikian pula pihak bank selaku kreditur harus menjelaskan secara rinci tentang hak dan kewajibannya dalam perjanjian KTA tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para pihak yang akan menyepakati dan menandatangani tersebut benar-benar

¹¹ Wawancara dengan Michael Koordinator Penanganan Masalah KTA Macet Bank Mandiri Imam Bonjol Medan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015, pukul 15.00 WIB di ruang kerjanya.

memahami isi perjanjian KTA tersebut, khususnya mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.¹²

Apabila perjanjian KTA tersebut telah dipahami dengan rinci oleh masing-masing pihak mengenai hak dan kewajibannya, dan tidak ada lagi butir-butir perjanjian yang tidak dimengerti atau tidak dipahami oleh para pihak, maka diharapkan dalam pelaksanaan perjanjian KTA tersebut nantinya akan berjalan dengan baik lancar. Apabila perjanjian KTA tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak maka sejak saat itu berlaku atas *pacta sunt servanda* (janji adalah hutang yang harus dilaksanakan dengan itikad baik). Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa atas itikad baik dalam hukum perjanjian merupakan atas yang erat kaitannya dengan atas *pacta sunt servanda*. Hal ini dikarenakan apabila para pihak dalam melaksanakan perjanjian KTA dari awal disepakati perjanjian tersebut telah memiliki itikad baik dalam diri masing-masing, maka pemenuhan janji yang termuat di dalam akta perjanjian KTA tersebut akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian apabila terjadi kredit macet dari nasabah peminjam selaku debitur maka nasabah peminjam selaku debitur tersebut harus menyelesaikan tunggakan atas KTA nya tersebut dengan berlandasnya kepada atas itikad baik yaitu berupaya semaksimal mungkin untuk melunasi pembayaran hutangnya melalui harta benda yang masih ada dan masih mencukupi baginya untuk pelunasan tersebut. Namun apabila nasabah peminjam selaku debitur tidak lagi memiliki harta benda apapun untuk dijadikan sebagai pembayaran pelunasan hutangnya terhadap bank selaku kreditur, maka dalam hal ini bank selaku kreditur wajib pula mempunyai itikad baik untuk tidak lagi melakukan penagihan atas hutang-hutang nasabah debitur tersebut.¹³

Dalam sistem perbankan ada kebijaksanaan melakukan pemutihan terhadap hutang-hutang nasabah debitur yang dinilai sudah tidak lagi memiliki harta benda apapun untuk dijadikan pembayaran pelunasan hutang-hutang kepada bank selaku kreditur. Namun apabila nasabah peminjam selaku debitur debitur

¹² Wawancara dengan Michael Koordinator Penanganan Masalah KTA Macet Bank Mandiri Imam Bonjol Medan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015, pukul 15.00 WIB di ruang kerjanya.

¹³ Wawancara dengan Arif Kurniawan Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Citra Garden Medan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015, pukul 14.00 WIB di ruang kerjanya.

wanprestasi dalam melakukan pelunasan pembayaran hutangnya, sedangkan bank mengetahui bahwa nasabah peminjam selaku debitur masih memiliki harta benda yang dapat dijadikan untuk melakukan pembayaran terhadap hutang-hutangnya maka dalam hal ini nasabah peminjam selaku debitur sudah ingkar janji dan memiliki itikad tidak baik dalam melakukan pelunasan hutangnya.

Apabila terjadi wanprestasi yang didasarkan kepada itikad tidak baik dari nasabah peminjam selaku debitur maka akibat hukumnya adalah bank selaku debitur dapat mengajukan upaya hukum diantaranya adalah mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1343 dan 1344 KUH Perdata termasuk mengajukan gugatan sita jaminan atau *conservatoire beslag* terhadap harta benda milik nasabah peminjam selaku debitur untuk mengambil pelunasan piutangnya berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.¹⁴

Dasar hukum *conservatoire beslag* (sita jaminan) ini diatur di dalam Pasal 261 RBg yang intinya dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuahkan atau dilaksanakan mencari dalih akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya.
2. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat.
3. Permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
4. Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis
5. Sita *conservatoire* yang dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak.¹⁵

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 261 Rbg, Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa *conservatoire beslag* yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal dimaksud adalah tidak dibenarkan.

¹⁴ Amin Muhtadi, *Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Eresco, 2009), hlm.69

¹⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm.100

Pelaksanaan perjanjian KTA harus dilaksanakan dengan itikad baik untuk mendukung penerapan asas *pacta sunt servanda* (janji adalah hutang). Apabila janji yang telah dibuat dna disepakati dalam perjanjian KTA tersebut diingkari oleh salah satu pihak dengan itikad tidak baik maka akan mengakibatkan terjadinya hak baik pihak yang lain untuk menuntut pemenuhan janji tersebut karena janji adalah hutang. Hutang harus dibayar karena itu pembayaran hutang tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam KUH Perdata khususnya Pasal 1343 dan Pasal 1344 KUH Perdata serta Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang intinya menyebutkan bahwa siapapun yang melakukan wanprestasi dengan itikad tidak baik wajib membayar ganti rugi atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Dalam perjanjian KTA pelaksanaan perjanjian ganti rugi dari nasabah peminjam (debitur) terhadap bank selaku kreditur diwujudkan melalui ketentuan yang termuat di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang intinya menyebutkan bahwa semua harta debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, yang ada maupun yang belum ada adalah menjadi jaminan bagi hutang-hutang debitur tersebut. Seluruh harta benda debitur tersebut menjadi jaminan hutang bagi kreditur-kreditur secara seimbang kecuali ada kreditur yang berdasarkan undang-undang memiliki hak untuk didahulukan (kreditur preferen). Oleh karena itu dalam setiap perjanjian KTA, meskipun tidak ada jaminan khusus yang diwajibkan oleh bank dalam peminjaman sejumlah dana yang disalurkannya kepada nasabah peminjam selaku debitur, namun Pasal 1131 dan Pasal 1132 menjadi dasar hukum bagi bank selaku kreditur untuk menggugat nasabah peminjam / debitur KTA untuk mengganti rugi biaya berikut bunga maupun penuntutan pelunasan piutangnya apabila nasabah pemimjam wanprestasi (ingkar janji) dalam melaksanakan pelunasan hutang-hutangnya.

Asas itikad tidak baik memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan asas *pacta sunt servanda* dan kedua asas tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Asas itikad baik merupakan asas pendukung bagi terlaksananya asas *pacta sunt servanda* dalam suatu perjanjian KTA, karena apabila para pihak yang membuat perjanjian KTA tersebut memiliki asas itikad baik dalam dirinya masing-masing maka asas *pacta sunt servanda* (janji harus ditepati) akan dapat

terlaksana dengan baik. Namun apabila asas itikad baik tidak dimiliki oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian KTA maka asas *pacta sunt servanda* akan menjadi dasar bagi pihak lain untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi dengan itikad tidak baik tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum perjanjian yakni melakukan gugatan ganti rugi maupun gugatan permohonan sita jaminan ke pengadilan.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab dimuka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketentuan dan pengaturan hukum tentang asas *pacta sunt servanda* dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan adalah bahwa asas *pacta sunt servanda* merupakan suatu asas dalam hukum perjanjian yang didasarkan kepada ketentuan Pasal 1338 ayat (1), (2) dan (3) KUH Perdata, yang berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan suatu perjanjian yang didasari dengan suatu perjanjian yang sah, yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan perjanjian tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Asas *pacta sunt servanda* memiliki ketentuan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, tulus dan jujur sehingga dalam pelaksanaanya perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan yang membuat perjanjian.

Demikianpula halnya dalam perjanjian KTA yang telah disepakati oleh nasabah peminjam selaku debitur dan Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan sebagai kreditur asas *pacta sunt servanda* penerapannya dilakukan dalam bentuk saling memenuhi prestasi masing-masing yaitu Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan wajib mencairkan dana KTA sejumlah yang telah disepakati kepada debitur, dan sebaliknya debitur juga wajib memenuhi prestasinya untuk melaksanakan pembayaran angsuran dengan jumlah dan jangka waktu sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian KTA tersebut sehingga pelaksanaan

perjanjian KTA tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar serta menguntungkan kedua belah pihak.

2. Akibat hukum penerapan atas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian kredit tanpa agunan apabila dilanggar pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan adalah bahwa pihak yang melanggar atas *pacta sunt servanda* tersebut dengan itikad tidak baik dapat dijatuhi sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu berupa tuntutan ganti rugi dan bunga berdasarkan Pasal 1343 dan Pasal 1344 KUH Perdata maupun gugatan sita jaminan berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang merupakan jaminan umum bagi Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan kreditor terhadap pihak yang melanggar janji tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian KTA yang dilaksanakan oleh Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan terhadap nasabah peminjamnya yang selaku debitur yang menunggak hingga bulan September tahun 2015 belum pernah dilakukan upaya hukum sita jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap harta benda debitur melalui pengadilan disebabkan karena jumlah hutang pokok debitur yang masih tersita relatif kecil sehingga upaya hukum gugatan tersebut dipandang tidak efektif dan lebih mengedepankan upaya-upaya persuasif terhadap debitur agar dapat melaksanakan pembayaran hutang-hutangnya yang tertunggak kepada Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan selaku kreditor.

3. Keterkaitan hubungan antara atas *pacta sunt servanda* dan atas itikad baik dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan adalah bahwa atas itikad baik merupakan penentu atau penyebab sebagai dasar terlaksananya dengan baik atas *pacta sunt servanda* dan memiliki keterkaitan sangat erat antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu perjanjian KTA di Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan. Hal ini disebabkan karena atas *pacta sunt servanda* (janji harus ditepati) hanya dapat dilaksanakan oleh para pihak yang membuat dan menyepakati perjanjian KTA tersebut dengan memiliki itikad baik dalam dirinya masing-masing.

Sehingga apapun yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian KTA tersebut para pihak harus memenuhi janji-janji yang telah disepakatinya dalam akta perjanjian KTA Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan tersebut, sehingga penerapan atas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian KTA dapat terlaksana dengan baik.

B. Saran

1. Hendaknya apabila bank selaku kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur telah menyepakati dan menandatangani ketentuan tentang perjanjian KTA wajib melaksanakan perjanjian KTA tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah termuat dalam perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Hendaknya debitur dalam suatu perjanjian KTA wajib mematuhi perjanjian yang telah disepakati dan melaksanakan kewajibannya secara baik dalam pembayaran pinjamannya karena meskipun tidak menggunakan jaminan secara khusus apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak bank dapat melakukan penuntutan terhadap debitur bahkan termasuk dalam hal penyitaan terhadap barang-barang milik debitur melalui jalur litigasi (pengadilan), meskipun pihak jarang melakukan gugatan penyitaan harta benda debitur tersebut dalam perjanjian KTA.
3. Hendaknya dalam suatu perjanjian KTA antara pihak bank selaku kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur melaksanakan atas *pacta sunt servanda* dengan itikad baik agar perjanjian KTA tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tanpa menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Karena apabila salah satu pihak tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian KTA tersebut maka akan melanggar atas *pacta sunt servanda* yang akan menimbulkan gugatan bagi pihak yang merasa dirugikan atas pelanggaran atas *pacta sunt servanda* tersebut yang dapat berupa penuntutan ganti rugi maupun gugatan sita jaminan berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

V. Daftar Pustaka

- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999
- Harahap, Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 2012
- Jenie, Ismijati, *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*, Yogyakarta : Pascasarjana UGM, 2009
- Meliala, Syamsudin Qirom, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Surabaya : Mitra Ilmu, 2007
- Muhtadi, Amin, *Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Eresco, 2009
- Pratomo, Heri, *Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Pustaka Ilmu, 2012
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2008
- Sunggono, Bambang, *Pengantar Hukum Perbankan*, Bandung : Mandar Maju, 2007
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 2002
- Suyatno, Thomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia Pustama Utama, 2008
- Widiyono, Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Simpanan, Jasa dan Kredit*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008